

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
 - b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pjak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan

Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3), diubah menjadi sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif atas pemungutan Pajak Daerah diberikan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelola keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai perangkat daerah instansi pelaksana pemungut pajak daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing; dan
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat diberikan dalam hal belum menerima remunerasi.
- (3a) Pemberian insentif sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan

daerah serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditetapkan.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Target capaian kinerja untuk setiap jenis Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. pencapaian target kinerja Penerimaan Kendaraan Bermotor:
 1. triwulan I sebesar 16% (enam belas persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
 2. triwulan II sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
 3. triwulan III sebesar 68% (enam puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; dan

4. triwulan IV sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
- b. pencapaian target kinerja penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
1. triwulan I sebesar 16% (enam belas persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
 2. triwulan II sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
 3. triwulan III sebesar 68% (enam puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; dan
 4. triwulan IV sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
- c. pencapaian target kinerja penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
1. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
 2. triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
 3. triwulan III sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; dan
 4. triwulan IV sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
- d. pencapaian target kinerja penerimaan Pajak Air Permukaan sebagai berikut:
1. triwulan I sebesar 16% (enam belas persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
 2. triwulan II sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
 3. triwulan III sebesar 68% (enam puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; dan
 4. triwulan IV sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
- e. pencapaian target kinerja penerimaan Pajak Alat Berat sebagai berikut:
1. triwulan I sebesar 16% (enam belas persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;

2. triwulan II sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
3. triwulan III sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; dan
4. triwulan IV sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibayarkan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran Insentif untuk triwulan I, triwulan II, dan triwulan III dilaksanakan paling lambat pada bulan pertama setiap triwulan berikutnya; dan
 - b. pembayaran Insentif untuk triwulan IV dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada realisasi pencapaian target penerimaan per jenis pajak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target triwulan I atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target triwulan I, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target triwulan II atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target triwulan II, insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target triwulan III, insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;

- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target triwulan III atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai target triwulan IV atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari target triwulan IV tetapi lebih dari target triwulan III, insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENGECUALIAN PENERIMA INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

- (1) Insentif Pajak dan Retribusi tidak diberikan kepada:
 - a. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam dan di luar pemerintah daerah;
 - b. berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (Capeg);
 - c. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - d. mengambil cuti diluar tanggungan negara;
 - e. mengambil cuti persalinan keempat dan seterusnya;
 - f. diberhentikan sementara; dan
 - g. melaksanakan tugas belajar.
- (2) Bagi pegawai masuk dan keluar ke Instansi pelaksanaan maka insentif diatur sebagai berikut:
 - a. bagi pegawai masuk ke instansi pemungut maka yang bersangkutan tidak diberikan insentif selama 1 (satu) tahun kedepan; dan
 - b. bagi pegawai yang keluar dari instansi pemungut dibawah tanggal 15 (lima belas) maka yang bersangkutan tidak diberikan insentif pada bulan berkenaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Mei 2025
GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Mei 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,


Ttd

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,



[Handwritten signature]
HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005